

Pengesahan Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK : 000.8.3.2/606/438.7.4/2024

Persyaratan

1. Surat kematian asli dari Desa atau akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Fotocopy KTP-EL para Ahli Waris yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
3. Fotocopy KK para Ahli Waris yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
4. Fotocopy bukti kepemilikan objek yang akan diwariskan dengan menunjukkan aslinya
5. Surat pernyataan para Ahli Waris bermaterai Rp. 10.000,-
6. Foto dokumentasi sidang para Ahli Waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan dimaksud ke Petugas pelayanan di Kecamatan
2. Petugas pelayanan melakukan validasi data Pemohon, jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera diproses, apabila tidak lengkap atau tidak valid, berkas dikembalikan kepada Pemohon
3. Camat mengesahkan Surat Pernyataan Ahli Waris
4. Petugas menyerahkan Surat Pernyataan Ahli Waris kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari kerja Apabila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (gratis)

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Keterangan Waris

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Camat Gedangan

Jl. Sukodono No. 1 Keboansikep-Gedangan-Sidoarjo

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

a. telepon : 031-8914060

b. email : gedangan@sidoarjokab.go.id

c. hotline WA:

d. media sosial:

□ instagram : kecamatan_gedangan-sidoarjo

□ facebook : Kecamatan Gedangan

□ twitter : Gedangan_Kec

e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR

1) website www.lapor.go.id

2) SMS melalui nomor 1708

3) twitter @lapor1708

4)aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!